



PENETAPAN

Nomor 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3205024109020003, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 September 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan Abid RT 006 RW 009 Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Husen Hidayat, SH dan Sulton Muslim Haqqi, SH, Advokat, yang berkantor di Jln. Terusan Pembangunan Gg. Cikopo No. 20 Jayaraga Tarogong Kidul Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3205011406990002, tempat dan tanggal lahir Garut 14 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Bapak Parman alias Parmana - Ibu Imas Kampung Lembur Limus RT 003 RW 005 Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat adalah istri sah tergugat, telah menikah pada tanggal 9 maret 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah No : 0233/022/III/20200 tanggal, 9 maret 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri dan mengambil tempat kediaman bersama hingga sekarang di Bapak Parman alias Parmana - Ibu Imas Kampung Lembur Limus RT 003 RW 005 Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan sampai saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Halipah Bin Muhammad Irpan, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Garut, 220 April 2023 Dan pada saat ini bertempat tinggal bersama tergugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berumah tangga kurang lebih 2 tahun 8 bulan, di mana berjalan rukun dan harmonis sampai awal bulan Pebruari 2023, namun sejak akhir bulan Desember 2023 penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan / perselisihan, yang penyebabnya yaitu : Tergugat sering melakukan KDRT baik fisik maupun perbal, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat
4. Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang kerumah orang tua penggugat disebabkan penggugat sering melakukan KDRT sehingga penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang di khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.
5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt



sebagaimana layaknya suami istri sudah selama 11 bulan.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina agar terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

7. Bahwa sebelumnya penggugat dengan tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali namun usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali rumah tangga tergugat dengan penggugat.

8. Bahwa penggugat dan tergugat sudah mengupayakan berbagai langkah untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugat cerai terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) kompilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugat cerai dikabulkan.

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Garut cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (PENGGUGAT) terhadap Pengugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama 1A Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya/sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan menurut relas panggilan Nomor: 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 09 Desember 2024 bahwa Tergugat sudah dipanggil melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS akan tetapi dikembalikan karena Tergugat tidak dikenal/telah pindah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Syarif Husen Hidayat, SH dan Sulton Muslim Haqqi, SH, Advokat, yang berkantor di Jln. Terusan Pembangunan Gg. Cikopo No. 20 Jayaraga Tarogong Kidul Kab. Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa selanjutnya oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan maka Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. dan Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Siti Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Zakiruddin

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Badariyah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp14.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Relas | Rp20.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | Rp10.000,00 |
| 8. PNBP Pencabutan | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp204.000,00 |

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No. 5854/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)